

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR346 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MAMBAUL HISAN MUSI BANYUASIN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang

- a Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
  - Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf C, pertu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Mambaul Hisan Musi Banyuasin;

#### Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri. Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382),

8 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat:

9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MAMBAUL

HISAN MUSI BANYUASIN

KESATU Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

UBLIKIN

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 3 Maret 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH ERIAN EMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3-4-TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH MAMBAUL
HISAN MUSI BANYUASIN

#### IDENTITAS YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Mambaul Hisan	
2	Nomor Statistik Madrasah	131216060004	
3	Alamat Madrasah	Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi	: Ji. Palembang-Jambi Km.125 : Srigunung : Sungai Lilin : Musi Banyuasin : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pon Pes Mambaul Hisan	
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	ACHMAD SYARIFUDIN,SH NO. 1 tgl. 2 April 2002	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0016565.AH.01.04.Tahun 2017	

A.II MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA

ALFAJRI ZABIDI



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: NSM/MAS/0604/2018

## Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Mambaul Hisan

Alamat JI, Palembang-Jambi Km, 125

Desa/Kelurahan : Srigunung
Kecamatan : Sungai Lilin
Kabupaten/Kota : Musi Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah : Pon Pes Mambaul Hisan

Akte Notaris Penyelenggara: ACHMAD SYARIFUDIN, SH NO. 1 tgl. 2 April 2002

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0016565.AH.01.04.Tahun 2017

Tanggal Pendirian : 27 Nopember 2002

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):



Palembang, 13 Maret 2018

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

